



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sasaran dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi dengan melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 10 (sepuluh) basis pemilih yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan dan basis warga internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat ...



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;

b. Berita ...



- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 22/PP.08-BA/3671/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 47/PP.08-PU/3671/KPU-Kot/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Seleksi Wawancara Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai relawan demokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:

1. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
3. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
6. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kota Tangerang.

KEEMPAT : Relawan Demokrasi melakukan kegiatan selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan April Tahun 2019.

KELIMA...



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang  
Pada tanggal 18 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,

ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kota Tangerang  
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG NOMOR  
8/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2019  
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR NAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		BASIS
		L	P	
1	2	3	4	5
1.	IZAK TIMISELA	L		Basis Penyandang Disabilitas
2.	AHMAD HAPIP	L		Basis Penyandang Disabilitas
3.	REZA SABELA RUSDIANTI		P	Basis Penyandang Disabilitas
4.	PRASETYO BAYU AJI	L		Basis Penyandang Disabilitas
5.	IBNU MAS'UD	L		Basis Penyandang Disabilitas
1.	LIA FADHILA HIDAYATUSSYIFA		P	Basis Warga Internet
2.	EGO FIRNANDO	L		Basis Warga Internet
3.	KIKI HARDIANTI PITRIAH AMIR		P	Basis Warga Internet
1.	HENDRA	L		Basis Keagamaan
2.	TRISNA JUANDA	L		Basis Keagamaan
3.	I NYOMAN SUBIKSA	L		Basis Keagamaan
4.	SAUQI DAWAM	L		Basis Keagamaan
5.	GUSTI RAHMAN WAHID	L		Basis Keagamaan
1.	SHIFA FIKRIAH		P	Basis Keluarga
2.	HASAN SOBAH	L		Basis Keluarga
3.	MURTI JOKO	L		Basis Keluarga
4.	AHMAD KAMIL ASSAKIRI	L		Basis Keluarga
5.	SITI NURLELI		P	Basis Keluarga
6.	AHMAD RIFAIZ	L		Basis Keluarga
7.	AHMAD FADLI YALLAH	L		Basis Keluarga
8.	GUSTI ALBIDI	L		Basis Keluarga



1.	ISAM TUANAYA	L		Basis Komunitas
2.	RIAN GUSTIANSYAH	L		Basis Komunitas
3.	IQBAL MA'ARIF	L		Basis Komunitas
4.	FEBRI ALMANSYAH	L		Basis Komunitas
5.	HAFIZ NOVREGY BERLIAN	L		Basis Komunitas
6.	ZUYYINA DYAH DHIANING RATRI		P	Basis Komunitas
7.	YOLANDA EKA SAFITRI		P	Basis Komunitas
1.	HENI YULIANTI		P	Basis Marginal
2.	MUHAMMAD NUR FIKRI	L		Basis Marginal
3.	AFDEL SYAHRIR AKBAR MUBAROK	L		Basis Marginal
4.	ACHMAD FAHRURROJI	L		Basis Marginal
5.	ADAM MUHAMMAD	L		Basis Marginal
1.	FAKHRIZA AKBAR	L		Basis Pemilih Muda
2.	AANG SUHAINDI	L		Basis Pemilih Muda
3.	NURMANDANI	L		Basis Pemilih Muda
4.	AHMAD ROZI	L		Basis Pemilih Muda
5.	ANNISA PRATIWI		P	Basis Pemilih Muda
6.	ACHMAD SYAEPUDIN	L		Basis Pemilih Muda
1.	NILAM SAHILA		P	Basis Pemilih Pemula
2.	NUR AMALIA		P	Basis Pemilih Pemula
3.	ABDUL AZIS PRATAMA	L		Basis Pemilih Pemula
4.	FAHMI AZIS	L		Basis Pemilih Pemula
5.	FAKHRI FADHIL,MH	L		Basis Pemilih Pemula
1.	AULIA RAHMA PUTRI		P	Basis Pemilih Perempuan
2.	RAUDHOTUL AMALIAH		P	Basis Pemilih Perempuan
3.	HILMA AULIAH		P	Basis Pemilih Perempuan
4.	NURKHOLIS FAUJIAH		P	Basis Pemilih Perempuan



5.	MARDIATUN NISA		P	Basis Pemilih Pemula
1.	A YASIR AR.ROJAB	L		Basis Berkebutuhan Khusus
2.	AGUS SUPRIATNA	L		Basis Berkebutuhan Khusus
3.	SINGGIH BUDI RAHARJO	L		Basis Berkebutuhan Khusus
4.	INTAN MAULIDA YULIASTUTI		P	Basis Berkebutuhan Khusus
5.	ERA PRATAMA	L		Basis Berkebutuhan Khusus
6.	BADRI SEPTIAN DWI PUTRA	L		Basis Berkebutuhan Khusus

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TANGERANG

ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kota Tangerang  
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih